

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Menurut Arifin (2013) evaluasi pada hakikatnya adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Membahas tentang evaluasi berarti mempelajari bagaimana proses pertimbangan mengenai kualitas sesuatu. Menurut Suharsimi Arikunto (2004) menyatakan bahwa pengertian evaluasi program adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai keberjalanan suatu pekerjaan yang kemudian dipakai dalam menetapkan alternatif yang sesuai dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian evaluasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa mengevaluasi adalah suatu proses pengumpulan informasi yang sistematis untuk menentukan kualitas dari suatu pekerjaan yang dipakai untuk menetapkan suatu alternatif yang sesuai dalam pengambilan keputusan.

Menurut Umar (2002) evaluasi memiliki tahapan-tahapan dalam prosesnya, berikut merupakan tahapan evaluasi secara umum: (1) Menentukan apa yang akan dievaluasi. Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi key-success factors-nya; (2) Merancang (desain) kegiatan evaluasi. Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan

dihasilkan menjadi jelas; (3) Pengumpulan data. Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; (4) Pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolak ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya; dan (5) Pelaporan hasil evaluasi. Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

B. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Fungsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan sangat banyak, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik.

Bentuk-bentuk ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman, hutan kota, jalur sempadan sungai dan lain-lain. Secara sosial-budaya keberadaan ruang terbuka hijau dapat memberikan fungsi

sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai landmark kota yang berbudaya. Bentuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU, dan sebagainya. Secara arsitektural ruang terbuka hijau dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. Sementara itu ruang terbuka hijau juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangansarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan (BAPEDA Pontianak, 2012).

Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan (RTHKP) tujuan dari penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yaitu: (1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan; (2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan di perkotaan; dan (3) meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Selain tujuan disebutkan pula fungsi penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yaitu: (1) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; (2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; (3) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; (4) pengendali tata air; dan (5) Sarana estetika kota. Selain itu berikut merupakan manfaat penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan menurut Pemendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH kawasan perkotaan: (1) sarana untuk mencerminkan identitas daerah; (2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; (3) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial; (4) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; (5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; (6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; (7) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; (8) Memperbaiki iklim mikro; dan (9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

C. Jalur Hijau

Jalur hijau atau *green belt* adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan pedesaan yang berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau yang berada di sekeliling luar kawasan perkotaan atau daerah pusat aktifitas/kegiatan yang menimbulkan polusi (Anggraeni, 2005 dalam Iwan, 2009). Menurut Dirjen Penataan Ruang (2008) jalur hijau merupakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu

dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.

Jalur hijau unsur utamanya berupa vegetasi yang secara alamiah berfungsi sebagai pembersih atmosfer dengan menyerap polutan yang berupa gas dan partikel melalui daun. Vegetasi berfungsi sebagai filter hidup yang menurunkan tingkat polusi dengan mengabsorpsi, detoksifikasi, akumulasi dan atau mengatur metabolisme di udara sehingga kualitas udara dapat meningkat dengan pelepasan oksigen di udara (Shannigrahi *et al.*, 2003 dalam Iwan, 2009).

Manfaat adanya vegetasi di area jalur hijau adalah menjadikan udara yang lebih bersih dan sehat, jika dibandingkan dengan kondisi udara pada kondisi tanpa vegetasi. Disinilah peranan jalur hijau untuk kesehatan masyarakat perkotaan, khususnya untuk atau sebagai pengendali pencemaran atau polusi udara. Selain kesehatan, masyarakat juga berhak dan memerlukan kehidupan sosial yang baik yang dapat terpenuhi dengan adanya *green belt* yang berfungsi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat perkotaan. Jalur hijau merupakan unsur signifikan bagi suatu sistem perkotaan sebagai kontrol polusi dan menjaga kualitas hidup masyarakat perkotaan. Jika luasan jalur hijau semakin besar maka kontrol polusi meningkat sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Sedangkan penurunan luasan jalur hijau menyebabkan polusi udara meningkat dan menurunkan kualitas hidup masyarakat perkotaan (Iwan, 2009).

D. Taman Kota

Menurut Eva Etiningsih (2006) taman kota adalah lahan terbuka yang ditata sedemikian rupa atau hasil rekayasa manusia sehingga memberikan rasa nyaman

dan aman yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana rekreasi, edukasi dan kegiatan lainnya di tingkat kota yang dikelola oleh pemerintah kota. Taman Kota menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Menurut Garvin dkk. (1997) dalam Nadia dan Parfi (2015) Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah landmark, dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Taman kota seharusnya menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil.